

HAK-HAK REPRODUKSI DALAM PANDANGAN ISLAM

Evra Willya

STAIN MANADO

E-mail: evrawillya@ymail.com

Abstract: *Woman always becomes an interesting topic to be discussed in religion. It is because of religion represents the way of life of mankind. It contains direct interconnected teachings with law and orders about the position and life of woman, both in worship and in particular relationship between man and woman, especially in terms of family relationships. During this, most of "the religious elite" are biased in understanding and interpretation of the religious texts in relation to women's issues, because they understand the religious texts literally, it seem to favor men over women. This paper discuss about reproductive rights in Islam. In Islam, woman and man are in the same position. It is stated clearly in both the Qur'an and the hadith.*

Kata Kunci: *hak, reproduksi, Islam*

PENDAHULUAN

Hegemoni Islam abad pertengahan, perlahan namun pasti, terus mengalami ujian ketahanannya. Virus pembacaan ulang atas Islam yang dikumandangkan Muhammad Arkoun dalam sebuah *memoar* tentang *Rethinking Islam*-nya seolah kini menjadi pemicu di kalangan ilmuan Islam kontemporer untuk terus menggali dimana letak universalitas Islam yang

diduga mulai terhenti saat konstruksi Islam mengalami pembakuan di abad pertengahan. Tak tanggung-tanggung, pembacaan ulang atas Islam tersebut tidak saja berada dalam wilayah aplikasi Islam sebagai pedoman hidup secara individu, sosial dan kenegaraan, tapi juga menyentuh hingga dimensi Islam paling fundamental, yaitu al-Qur'an dan hadis sebagai undang-undang dasarnya.

Dalam hal reproduksi, baik al-Qur'an maupun hadis, sebenarnya telah menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang sama, tetapi pandangan mitologis terhadap fisik biologis manusia merugikan kaum perempuan oleh karena laki-laki cenderung dikultuskan. Spesies manusia adalah konsep final sebuah makhluk biologis. Inilah arti sesungguhnya dari firman Allah: "*Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*" (Q.S.95:4). Spesies makhluk biologis lain, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang, belum serumit konsep biologis manusia. Konsekwensi keutamaan fisik biologis manusia menuntut tanggung jawab sosial budaya. Itulah sebabnya pembicaraan di sekitar reproduksi manusia selalu sarat dengan nilai moral dan sosial budaya. Meskipun proses reproduksi dialami juga oleh makhluk biologis lain, tetapi terbebas dari kaidah-kaidah moral dan budaya. Mereka tidak mengenal hukum-hukum kekeluargaan dan hukum-hukum perkawinan.

PEMBAHASAN

Asal-Usul Reproduksi Manusia

Proses kelanjutan dan perkembangan manusia, yang biasa disebut reproduksi, dijelaskan dengan beberapa ayat, diantaranya adalah surat al-Mukminun ayat 14:

"Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang Paling Baik."

Dalam proses reproduksi manusia, unsur air lebih dominan disebutkan dalam al-Qur'an dari pada unsur tanah. Kata *nuthfah* dalam bahasa Arab berarti setetes yang dapat membasahi. Ada juga yang memahami kata itu dalam arti hasil pertemuan sperma dan ovum. Penggunaan kata ini menyangkut proses kejadian manusia sejalan dengan penemuan ilmiah yang menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria mengandung sekitar dua ratus juta benih manusia, sedang yang berhasil bertemu dengan indung telur perempuan hanya satu.¹

Kata *'alaqah* pada awalnya dipahami dengan segumpal darah, tetapi setelah kemajuan ilmu pengetahuan dan maraknya penelitian, para embriolog enggan menafsirkannya dengan arti tersebut. Mereka lebih cenderung memahaminya dalam arti sesuatu yang bergantung atau yang menempel di dinding rahim. Setelah terjadi pembuahan, maka terjadi proses dimana hasil pembuahan itu menghasilkan zat baru, yang kemudian terbelah menjadi dua, lalu yang dua menjadi empat, empat menjadi delapan, demikian seterusnya berkelipatan dua. Dalam proses itu, ia bergerak menuju ke dinding rahim dan akhirnya bergantung atau berdempet di sana. Inilah yang dinamai *'alaqah*.²

Asal-usul manusia yang bersifat lebih substansial seperti nyawa atau roh tidak diuraikan secara terperinci dalam al-Qur'an. Roh manusia adalah urusan Tuhan. Eksistensi manusia dalam al-Qur'an lebih ditekankan kepada kapasitasnya sebagai hamba dan sebagai wakil Tuhan di bumi. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang eksistensial, karena hanya makhluk ini yang bisa turun naik derajatnya di sisi Tuhan. Dalam kapasitasnya sebagai hamba dan khalifah, jenis kelamin tidak pernah dipersoalkan.³

Asal-usul kejadian manusia tidak diceritakan secara kronologis dalam al-Qur'an. Cerita penciptaan manusia banyak diketahui melalui hadis, *israiliyyat* dan riwayat-riwayat yang bersumber dari Taurat dan Injil. Menurut Ibn Katsir, ada empat konsep penciptaan manusia yaitu: 1) Penciptaan Adam dari tanah tanpa ayah dan ibu, 2) Penciptaan Hawa dari laki-laki tanpa perempuan, 3) Penciptaan Isa dari seorang perempuan tanpa laki-laki, 4) Penciptaan manusia dari proses pembuahan.⁴

Dalam proses reproduksi, juga tidak ditemukan perbedaan secara khusus antara laki-laki dan perempuan. Sedikitpun tidak ditemukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam proses dan mekanisme secara biologis. Dengan demikian proses dan mekanisme biologis tidak bisa dijadikan alasan untuk memojokkan atau mengistimewakan salah satu jenis kelamin.

Dalam hal reproduksi, baik al-Qur'an maupun hadis, telah menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang sama, tetapi karena pandangan mitologis terhadap fisik biologi manusia merugikan kaum perempuan, karena laki-laki cenderung dikultuskan, mengingat Adam (ketika itu Hawa belum tercipta) pernah menjadi objek sujud kedua sesudah Tuhan, sementara perempuan dimitoskan sebagai makhluk penggoda yang dilukiskan sebagai setan betina, karena godaannya menyebabkan manusia jatuh ke bumi.

Al-Quran sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu *nafs (living entity)*, dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Ayat Al-Quran yang teramat sering dijadikan dalih atas pelegalan dominasi laki-laki atas perempuan yakni QS. An-Nisa' (4) : 34, yang menyatakan:

"Laki-laki adalah pelindung (pemimpin, pengayom) bagi perempuan, oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."

Islam telah menetapkan batas kekuasaan laki-laki dalam institusi keluarga ketika meletakkan perkataan *qawwâmûn* (pemimpin) atau yang melaksanakan urusan rumah tangga (*al-qa'im 'ala syu'ûn al-usrah*) sebagai kata kunci dalam ayat itu. Kepemimpinan tersebut memerlukan sikap adil terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini akan sangat berbeda bila ayat itu menyatakan dengan perkataan kekuasaan (*sulthân*) atau kata-kata yang lainnya, yang mengandung pengertian kebebasan untuk bertindak secara mutlak, yang bertentangan dengan konsep yang terkandung di dalam ayat Al-Quran.

Terdapat dua persoalan penting yang berada di bawah rentetan penggunaan kata *qawwâm*, yaitu: 1) Kaum laki-laki harus bertanggung jawab untuk menyediakan segala keperluan material dan spiritual perempuan dalam bentuk yang memuaskan sesuai dengan kesenangan dan perasaannya sehingga dia merasa tenang dan tenteram, 2) Kaum laki-laki memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap anggota keluarganya dalam batas-batas kekuasaan terhadap keluarganya.

Meskipun konteks ayat ini menjelaskan kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam lingkup domestik (rumah tangga), namun sebagian ulama menggeneralisasikan dalam lingkup yang lebih luas, dalam urusan sosial dan politik (*mu'amalah al-madaniyyah*). Teologi patriarkat seperti ini lalu berkembang menjadi istilah bagi semua sistem kekeluargaan maupun sosial. Konsekuensi pandangan ini sangat jelas, bahwa peran-peran perempuan dalam dunia publik dan wilayah domestik menjadi ter subordinasi oleh laki-laki. Yang harus diperhatikan, laki-laki yang menjadi "pelindung" (*protector, maintainers*, menurut terjemahan Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holy Qur'an*) atau "pemimpin" (menurut terjemahan Departemen Agama RI.) ialah laki-laki yang mempunyai keutamaan. Sesuai dengan *sabab nuzul* ayat ini, keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

Oleh karena itu, hendaknya ayat ini dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial pada saat itu, dan bukan suatu doktrin ajaran.⁵

Hak-Hak Reproduksi Manusia

Islam memberikan hak-hak reproduksi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan tradisi jahiliyah di kawasan Timur Tengah yang seolah-olah menganggap reproduksi sebagai domain laki-laki. Dalam masyarakat jahiliyah perempuan dikonsepsikan sebagai *the second creation* yang harus diperlakukan sebagai *the second sex*. Mitologi perempuan pra Islam di kawasan ini mempersepsikan perempuan tidak layak menyejajarkan diri dengan laki-laki. Hak-hak reproduksi adalah hak prerogatif laki-laki dan menjadi kewajiban suci perempuan melayani hak-hak laki-laki tersebut.⁶

Ketika Islam datang, kaum perempuan memperoleh kemerdekaan sejati. Urusan reproduksi berangsur-angsur menjadi hal bersama antara laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki tidak dapat lagi seenaknya memilih pasangan dan menentukan jodoh karena dibatasi oleh keserasian dan keselarasan. Laki-laki juga tidak seenaknya mengawini perempuan tanpa batas, tetapi harus dibatasi hanya sampai empat orang dan itupun setelah memenuhi kriteria yang amat ketat. Hak-hak seksual tidak lagi merupakan hak utama laki-laki.

Keseimbangan hak-hak reproduksi laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam beberapa konsep hukum kekeluargaan diantaranya adalah sebagai berikut:

Menentukan Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah perjanjian dipandang dari seluruh sistem hukum, tetapi merupakan jenis khusus dari perjanjian karena syarat-syaratnya telah dibuat sebelum memasuki perkawinan. Tidak ada ruang bagi persyaratan individual kecuali jika hukum membolehkannya. Fikih juga tidak mempunyai pengecualian terhadap generalisasi ini. Namun demikian, di dunia Islam, fikih bukanlah satu-satunya hukum, tetapi ada juga hukum adat yang terkadang harus pula dihadapi, terutama dalam urusan kewajiban kaum perempuan dan hak-hak mereka terhadap harta.⁷

Demikian halnya dalam menentukan perkawinan. Perkawinan tidak hanya menjadi kewenangan laki-laki, termasuk wali mujbir, tetapi perempuan juga berhak menentukan perkawinannya sendiri, kapan dan dengan siapa akan menikah. Sebab hal ini sangat terkait dengan kesiapan lahir batin, dan yang lebih mengetahui hal itu adalah dirinya sendiri.

Dalam konsep fikih, wali dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena ada tidaknya wali akan berpengaruh kepada sah tidaknya akad perkawinan yang telah dilakukan. Walaupun wali mempunyai arti penting dalam akad perkawinan, tetapi wali tidak boleh memaksa anak yang dibawah perwaliannya untuk menikah tanpa persetujuan dari anaknya.

Praktek yang dilakukan oleh wali untuk menikahkan sering disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan wali, mungkin untuk tujuan mendapatkan harta, kedudukan, dan tujuan lainnya. Sebaliknya perempuan tidak didorong untuk menggunakan hak pilih agar timbul rasa cinta kasih dan sayang kepada pria pilihan yang sudah dikenalnya.⁸

Nabi menganjurkan agar para calon suami dan istri saling mengenal dengan baik sebelum mereka menikah. Tujuannya agar perkawinan mereka lebih berhasil. Di samping itu, perkawinan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai. Persetujuan dari calon istri tidak boleh semata-mata digantikan oleh persetujuan walinya. Menurut Riffat Hasan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Khoiruddin Nasution, bahwa surat al-Nisa' ayat 3 dan ayat 19 sebagai dasar larangan nikah paksa. Ayat pertama sebagai pernyataan agar laki-laki menikah dengan perempuan pilihannya, sementara ayat kedua menunjukkan larangan menikahkan perempuan dengan paksa, meskipun secara tekstual ayat ini berhubungan dengan larangan mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dengan demikian dari ayat kedua menunjukkan harus ada persetujuan dari perempuan untuk menikah. Sebagai tambahan, Nabi juga menolak pernikahan yang dipaksakan wali tanpa persetujuan sang gadis bersangkutan. Alasan lain untuk menguatkan pandangan ini adalah status akad nikah itu sendiri, yakni sebagai suatu transaksi. Untuk sahnya suatu transaksi harus ada syarat-syarat subjek hukum yang harus dipenuhi.⁹

Menikmati Hubungan Seksual

Kenikmatan seksual tidak hanya untuk kaum laki-laki dengan anggapan bahwa perempuan atau istri hanya untuk melayani keinginan seksual laki-laki/suami. Seks bagi perempuan tidak sekedar kewajiban, tetapi adalah hak untuk memperoleh kenikmatan atau menolak manakala ia tidak siap untuk hubungan tersebut sehingga ia tidak harus melakukan hubungan seks secara terpaksa.¹⁰

Secara normatif Rasulullah saw. bersabda: "*Jika seorang suami memanggil istrinya untuk menunaikan hajatnya, hendaklah dia mendatangnya meskipun ia sedang berada di depan tungku*" (H. R Turmudzi). Atau dalam

riwayat lain ia wajib memenuhi panggilan suaminya meskipun ia sedang berada di atas punggung unta.¹¹ Memaksa seorang istri melayani suami di atas punggung binatang, menuntut kepatuhan total atau ketaatan membabi buta, tidak selaras dengan konsep cinta, kasih sayang, persahabatan, kesalehan, atau ketaatan kepada Tuhan. Konsep al-Qur'an tentang pernikahan tidak didasarkan kepada pengabdian membabi buta, tetapi pada kasih sayang dan kemitraan.¹²

Selain hadis tersebut, kepatuhan mutlak istri terhadap suami sering didasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dari Anas yang menyatakan bahwaseorang suami bepergian dan melarang istri untuk keluar rumah. Tiba-tiba ayahnya jatuh sakit, lalu ia meminta izin kepada Rasulullah untuk menengoknya, maka Rasul bersabda: takutlah kepada Allah dan jangan menkhianati suamimu. Kemudian ayahnya meninggal. Namun karena suaminya belum juga pulang, ia lalu minta izin untuk melayatnya, maka Rasul pun bersabda: takutlah kepada Allah dan jangan mengkhianati suamimu, kemudian Allah mewahyukan kepada Rasul: Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa ayahnya karena ketaatannya kepada suaminya.¹³

Hadis ini hanyalah satu di antara sekian banyak versi hadis yang sejenis yang muaranya melarang perempuan untuk tidak mematuhi suami. Misalnya sabda Nabi: hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas punggung unta. Tidak boleh berpuasa sunnah tanpa seizin suami, jika dia tetap berpuasa justru malah berdosa. Tidak boleh menyedekahkan sesuatu tanpa izinnya dan bila ia memberi, maka pahalanya bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Tidak boleh keluar rumah tanpa izinnya dan bila ia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya sementara malaikat memarahinya sampai ia bertaubat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zhalim (H.R. Abu Daud).¹⁴

Terlepas dari validitasnya, bila dicermati dengan seksama, maka yang paling menarik dalam hadis tersebut adalah kata terakhir "sekalipun suaminya itu zhalim." Menarik karena suaminya menjadi sangat istimewa. Pertanyaannya adalah benarkah kekerasan suami terhadap istri serba halal karena posisi suami yang sangat diuntungkan itu? Tidakkah kezhaliman terhadap istri sangat bertentangan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19 dan bukankah dalam batas-batas tertentu perempuan memiliki hak untuk mengadakan nasibnya ke pengadilan atas perlakuan suami terhadapnya?

Sekurangnya terdapat empat faktor penyebab peran dan kedudukan suami yang serba superior dalam keluarga:

- *Ketidaktahuan suami istri bahwa perempuan memiliki kebebasan*

Ketidaktahuan selalu menjadi kendala substansial dalam kehidupan manusia. Sebenarnya sejarah telah mengajarkan jauh sebelum Islam datang, perempuan telah memainkan peran yang cukup signifikan dalam bidang sosial ekonomi seperti sosok konglomerat perempuan Khadijah, istri pertama Nabi saw. Sebelum menjadi istri Nabi, Muhammad bekerja untuk Khadijah. Sehingga sulit dipahami bila Islam tidak mengenal gambaran tentang perempuan yang bekerja. Apalagi jika dikatakan bahwa Islam melarang perempuan keluar rumah tanpa izin suami atau harus ditemani mahramnya.¹⁵ Pada masa Nabi Muhammad saw dan Sahabatnya, sekian banyak perempuan/istri yang bekerja. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Satim binti Malhan, bahkan istri Nabi Zainab binti Jahesy juga aktif bekerja sampai kepada menyamak kulit binatang, Raithah, istri Abdullah ibn Mas'ud sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga.¹⁶

- *Kemandegan tafsir ayat al-Qur'an dan hadis*

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap makna ketaatan istri kepada suami adalah kemandegan tafsir terhadap surat al-Nisa' ayat 34. Penafsiran yang banyak berkembang adalah suami sebagai pemimpin keluarga yang otomatis merupakan penegasan terhadap keunggulan laki-laki atas perempuan. Kata *qawwamun* biasa diartikan sebagai penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga, atau pelindung perempuan. Kata *qawwamun* diartikan demikian karena laki-laki memiliki kelebihan penalaran, kesempurnaan akal, kejernihan pikiran, kematangan dalam perencanaan, kelebihan dalam beribadah kepada Allah, keteguhan tekad, kemampuan menulis, dan lain-lain dibandingkan perempuan.¹⁷

- *Pengabaian konteks sebab turun ayat dan sebab disabdakan sebuah hadis*

Dalam menanggapi penafsiran terhadap surat al-Nisa': 34, Ashghar Ali Engineer menyarankan agar orang tidak mengambil pandangan yang semata-mata teologis. Orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Sebab selain bersifat normatif, al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang bersifat kontekstual. Konteks ayat tersebut berlaku karena laki-laki yang mencari nafkah dan membelanjakannya untuk kepentingan istrinya. Sementara kesadaran perempuan pada saat itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan.¹⁸

- *Normalisasi relasi jender yang bersifat patriarkis*

Penafsiran kaum muslim terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki-perempuan pada dasarnya dapat dipilah menjadi dua macam. *Pertama*, penafsiran yang dilandasi oleh kerangka pendekatan

patriarkis, dan kedua penafsiran yang dilandasi pendekatan feminis. Dalam penafsiran pertama biasanya dilakukan secara eksklusif oleh kaum laki-laki, bahkan hanya oleh laki-laki. Dengan demikian hanya laki-laki dan pengalaman laki-laki saja yang dimasukkan ke dalam penafsiran, sementara perempuan dan pengalaman kehidupannya dinafikan.¹⁹ Sementara itu, dalam penafsiran pendekatan feminis didasarkan atas kenyataan bahwa secara sosial perempuan cenderung dinomorduakan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, kerangka yang dikedepankan dalam penafsiran adalah soal kesetaraan jender, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di mata agama.²⁰

Dalam surat al-Baqarah ayat 223 Allah berpesan kepada para suami:

"Istri-istri kamu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu kapan dan bagaimana saja kamu kehendaki."

Tentu saja tidak bijaksana apabila seseorang menanam benih di tanah yang buruk, karena itu ia harus pandai-pandai memilih tanah garapan, dalam arti harus pandai-pandai memilih pasangan. Tanah yang suburpun harus diatur masa dan musim penanamannya, jangan setiap saat ia dipaksa untuk berproduksi. Seorang petani tidak selesai tugasnya dengan menanam benih, tetapi harus berlanjut dengan memperhatikan ladangnya, jangan sampai ditumbuhi alang-alang atau dihinggapi hama. Buah setelah dipetikpun harus dibersihkan terlebih dahulu. Di sisi lain, jangan mempersalahkan ladang jika buah tidak sesuai dengan keinginan petani. Yang salah bukan istri jika anak yang lahir perempuan sedang yang diharapkan laki-laki. Demikianlah makna permisalan di atas dalam konteks penyamaan istri dengan ladang.²¹

Menentukan Tata Cara Mengatur Reproduksi

Kehamilan hingga melahirkan adalah rangkaian proses reproduksi yang sangat berat yang harus dipikul oleh perempuan, karena itu perempuan berhak menentukan jarak dan waktu kehamilannya demi alasan kesehatan fisik maupun mental ibu ataupun anak yang dikandungnya. Salah satu di antara pengaturan reproduksi adalah dengan mengikuti program KB dengan memakai alat kontrasepsi yang lebih banyak dibebankan kepada istri. Hal ini antara lain disebabkan karena program ini lebih banyak diikuti oleh istri dengan segala kerepotan dan konsekwensinya, sedang peran yang dilakukan oleh suami hanyalah mengizinkan atau paling tinggi mendukung. Hampir tidak ada di antara

suami yang bersedia menggunakan alat kontrasepsi, kecuali kalau sudah terdesak dan tidak ada jalan yang dapat ditempuh oleh istri.²²

Uraian menyangkut KB, dalam pandangan agama tidaklah mengharuskan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an apalagi memaksakan penafsirannya. Tetapi cukup dengan memperhatikan tujuan kehadiran agama. Segala petunjuk agama, baik perintah maupun larangan, pada dasarnya mengantarkan pada satu dari lima tujuan utama, yaitu: pemeliharaan agama, akal, jasmani, harta, dan keturunan. Semua langkah kebijakan yang bermuara kepada salah satu dari kelima hal di atas dapat menjadi tuntunan agama. Dari lima prinsip tersebut, dan secara khusus, prinsip "pemeliharaan terhadap keturunan"²³, kebijaksanaan kependudukan mendapat pijakan agama yang kokoh."²⁴

Berkaitan dengan hal di atas, hadis Nabi yang menganjurkan untuk memperbanyak anak: *"kawinilah perempuan yang berpotensi melahirkan banyak anak dan yang mesra, karena aku akan berbangga dengan kamu di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat,"* tidak bisa dipedomani. Kebanggaan yang dimaksud Rasulullah tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kualitas yang dibanggakan, karena kualitas inilah yang harus diutamakan. Jika banyak tanpa kualitas, maka hal tersebut tidak akan mungkin membanggakan, tetapi justru sebaliknya. Kemajuan dan kesejahteraan bangsa-bangsa dewasa ini tidak ditentukan oleh kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Alangkah banyaknya kelompok kecil yang berkualitas mampu mengalahkan kelompok besar yang tidak berkualitas. Atas dasar inilah pengaturan kelahiran dapat dibenarkan demi kualitas pendidikan anak, bahkan imam Ghazali membenarkan 'azl walaupun dengan alasan memelihara kecantikan perempuan.²⁵

Mengasuh dan Mendidik Anak

Sebagai ibu, seorang isteri adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, khususnya pada masa-masa balita. Keibuan adalah rasa yang dimiliki oleh seorang perempuan, karena perempuan selalu mendambakan seorang anak untuk menyalurkan rasa keibuan tersebut. Mengabaikan potensi ini berarti mengabaikan jati diri perempuan. Pakar-pakar ilmu jiwa menekankan bahwa anak pada periode pertama kelahirannya sangat membutuhkan kehadiran ibu bapaknya. Anak yang merasa kehilangan perhatian atau merasa diperlakukan tidak wajar, dengan dalih apapun, dapat mengalami ketimpangan kepribadian.²⁶

Rasul pernah menegur seorang ibu yang merenggut anaknya secara kasar dari pangkuan Rasulullah karena sang anak mengencingi Rasul sehingga membasahi pakaian beliau. Oleh karena itu, dalam rumah

tangga dibutuhkan seorang penanggung jawab utama terhadap perkembangan jiwa dan mental anak, khususnya saat usia dini. Di sini pula agama menoleh kepada seorang ibu, yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ayah, bahkan tidak dimiliki oleh perempuan-perempuan selain ibu kandung seorang anak.

Menjaga rumah merupakan tugas dasar seorang perempuan, dan rumah adalah tempat seorang perempuan mengasah secara fitrah dan asasi, sebuah madrasah yang melahirkan tokoh-tokoh besar.²⁷ Seorang ibu adalah madrasah pertama dalam pendidikan bangsa, dan dia adalah guru pertama bagi generasi-generasi cerdas, pencipta peradaban, sebagaimana yang diungkapkan oleh penyair Hafiz Ibrahim yang mengatakan bahwa seorang ibu adalah madrasah, apabila engkau mempersiapkannya, berarti telah menyiapkan generasi muda yang baik dan gagah berani. Seorang ibu adalah guru pertama, yang pengaruhnya menyentuh seluruh jagad raya.²⁸

Mengasuh anak adalah tugas reproduksi yang bersifat non kodrati. Ia bisa dilakukan oleh ayah ataupun ibu, sehingga pengasuhan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama ayah dan ibunya. Bahkan secara psikologis seorang anak yang tidak mendapatkan perhatian seimbang dari ayah dan ibunya, maka perkembangan mentalnya cenderung tidak seimbang. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan tugas pengasuhan anak adalah tanggung jawab ibu semata-mata.

Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan, begitu firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 46. Namun anak-anak baru menjadi hiasan hidup bila ia terdidik dengan baik. Ayah dan ibu diberi tanggung jawab oleh Allah untuk membesarkan anak-anaknya serta mengembangkan potensi-potensi positif yang dimilikinya.²⁹ Pendidikan harus dapat menyiapkan anak agar mampu hidup menghadapi segala tantangan masa depan. Pendidikan antara lain dilakukan dengan pembiasaan, sedang pembiasaan terhadap anak sangat ampuh melalui keteladanan. Dari sini contoh keteladanan ibu dan ayah akan sangat menentukan kadar keberhasilan mereka.

Jika seorang ayah memahami bahwa tingkah lakunya memiliki pengaruh yang amat kuat, maka ia tidak akan membiasakan pada tingkah laku yang tidak disetujui anak. Jika ia tahu bahwa maksud dari membesarkan anak bukanlah memaksanya untuk patuh pada segala perintahnya tetapi lebih pada membiasakannya untuk membangun pengendalian dirinya, ia akan menghindari perintah, ancaman, atau pukulan terhadap anaknya. Perilaku kasar seperti itu tidak membantu anak untuk memahami pengendalian diri. Di sinilah dibutuhkan upaya orang tua untuk menerangkan signifikansi pengendalian diri, dan

konsekwensi tingkah laku anak, hingga ia menyadari dengan sendirinya bahwa apapun yang baik dan buruk akan menyimpannya pada tanggung jawab yang ia jalani nantinya.³⁰

Membiarkan anak mengalami akibat dari tingkah laku ayah adalah salah satu metode pengajaran terbaik pada anak yang bermaksud mengenali pengendalian dirinya. Campur tangan dalam kehidupan anak seharusnya hanya terjadi ketika menasehati, membimbing, atau menjelaskan akibat dari tingkah laku yang dilakukannya. Jika seorang anak melakukan suatu hal yang berlawanan dengan nasehat yang ia dapatkan, maka ia akan mampu menghadapi konsekwensinya. Pengawasan yang ketat, bagaimanapun juga, harus ditujukan untuk memastikan bahwa anak tidak melakukan kerugian pada dirinya, dengan intervensi orang tua bila dibutuhkan. Seorang anak akan belajar, pada akhirnya, di bawah asuhan dan bimbingan kedua orang tuanya untuk menjadi seorang yang dewasa dan percaya diri, yang akan sanggup menjaga dirinya saat tidak ada seorang pun yang mampu melindungi dan mempertahankannya.

Menentukan Perceraian

Fikih sebagai sebuah aturan formal, memberikan kewenangan yang cukup besar kepada laki-laki dalam hal menentukan perceraian, sekalipun istri menolaknya. Tetapi, dari sudut moral, ajaran Islam menegaskan bahwa perceraian adalah sesuatu yang harus dihindari dalam sebuah perkawinan dengan menyebutnya sebagai " yang halal tetapi tidak disukai Allah". Untuk itu untuk sampai kepada perceraian mutlak (talak tiga) ajaran Islam memberikan stasiun-stasiun untuk introspeksi diri baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, hak talak sesungguhnya bukan hanya dimiliki oleh kaum laki-laki, namun perempuan pun memiliki hak yang sama meskipun dengan bobot yang berbeda. Hak istri itu disebut dengan *khulu'* yang artinya melepas. Jika seorang istri merasa tidak cocok dengan suaminya, lalu ia meminta cerai ke pengadilan dengan alasan yang jelas, maka pengadilan tidak dapat menolak permintaan tersebut.³¹

UU Indonesia pada prinsipnya memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk memutuskan perceraian. Dengan ungkapan lain, suami istri hanya mempunyai hak mengajukan permohonan perceraian. Pengadilan adalah satu-satunya institusi yang berhak menetapkan apakah perceraian sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah perkawinan atau tidak. Dengan demikian, meskipun ikrar talak tetap hak suami, ikrar talak diizinkan kalau sudah ada ketetapan dari pengadilan.³²

Sedikitnya ada sepuluh alasan kenapa penetapan ikrar talak harus di depan pengadilan; 1) Islam sangat menganjurkan perkawinan dan pelestariannya; 2) Pengadilan merupakan lembaga kekuatan pelindung; 3) Kehadiran pengadilan adalah untuk meluruskan setiap tindakan yang menlenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam; 4) Dengan berhasilnya pengadilan menyelamatkan perkawinan, sama artinya dengan menyelamatkan keluarga dan masyarakat dari kehancuran; 5) Pengadilan diharapkan agar penggunaan hak talak tidak menyimpang dari ajaran syari'ah; 6) Pengadilan diharapkan dapat menjamin ketentraman para istri; 7) Pengadilan merupakan perwujudan dari juru damai; 8) Pengadilan diharapkan dapat berperan memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang berperkara; 9) Pengadilan dapat diharapkan dapat mencatat sebab-sebab perceraian yang nantinya akan dapat dijadikan kajian sosial yang amat penting untuk mengetahui sumber-sumber kegagalan perkawinan; 10) Pengadilan dapat berperan menjamin hak masing-masing sebagai akibat dari perceraian.³³

Masalah talak memang terdapat kontroversi di kalangan ulama, tetapi ada satu hal yang disepakati, hukum Islam dalam masalah talak memperlakukan perempuan jauh lebih baik, lebih manusiawi, lebih berkeadilan dari pada ajaran agama dan kebudayaan lain.³⁴ Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW., perempuan tidak berhak menalak dan juga tidak berhak menceraikan dirinya dari suaminya kecuali suami memberikan hak itu. Dengan kedatangan Islam, terjadilah perubahan yang tujuannya untuk membatasi hak-hak talak suami, dan selanjutnya memberikan hak kepada istri untuk mendapatkan hak talak berdasarkan perimbangan logis, bukan bersifat sepihak.³⁵

Untuk melihat bagaimana Islam mengangkat harkat perempuan di bidang perceraian, Sayyed Ameer³⁶ menggambarkan bahwa di zaman nabi Muhammad bahwa ajaran Hillelite yang dipaksakan kepada masyarakat Yahudi, sama dengan Arab, menjatuhkan talak dianggap suatu tindakan biasa dan umum dilakukan. Di dalam hukum Roman yang lama, seorang istri tidak mempunyai hak talak, sekalipun di minta istri. Tetapi kemudian peraturan ini berubah dan melahirkan persepsi yang baru bahwa talak adalah sesuatu hal yang kurang bermoral. Di kalangan Arab pra-Islam, suami mempunyai hak talak yang tidak terbatas.

Reformasi Islam dalam hal talak ini adalah mempertahankan talak di tangan suami, dan memberikan hak cerai bagi istri kalau memang ada alasan yang menghendaki demikian. Talak dibolehkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci Allah, sebab perbuatan tersebut akan menciptakan ketidakbahagiaan anak keturunan. Dengan demikian,

terlihat dengan jelas, bahwa walaupun talak dibolehkan, tetapi dibenci Allah, dan itupun hanya boleh dilewati dalam kondisi yang memang benar-benar terpaksa. Disamping itu, menjatuhkan talak bukanlah hak semena-mena salah satu pihak, melainkan ada keharusan untuk melibatkan orang ketiga untuk mencari jalan keluar yang mungkin ditempuh.

SIMPULAN

Agama merupakan salah satu objek kajian yang cukup menarik tatkala memperbincangkan masalah-masalah perempuan. Hal ini karena agama merupakan *way of life* sebagian besar umat manusia, mengandung ajaran-ajaran yang berkaiatn langsung dan berisi aturan-aturan dan hukum tentang posisi dan kehidupan perempuan, baik dalam masalah peribadatan secara khusus maupun dalam hal relasi antara laik-laki dan perempuan, terutama dalam hal hubungan kekeluargaan. Selama ini, pemahaman dan penafsiran para "elit agama" atas teks-teks keagamaan dalam kaitannya dengan masalah perempuan ini cenderung menempatkan kaum perempuan dalam posisi nomor dua, karena mereka memahami teks-teks keagamaan tersebut secara harfiah yang terkesan mengunggulkan laki-laki atas perempuan.

Oleh karena itu, dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa Islam memandang semua manusia pada derajat yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada perbedaan itu ditentukan oleh kualitas ketakwaannya. Batas-batas sosial seperti suku, bahasa, laki-laki atau perempuan tidak bisa dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang lebih baik daripada yang lain.

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak-hak reproduksi. Islam menempatkan perempuan sama dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Sejak awal sejarah manusia tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Endnotes:

- ¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 166
- ² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 9, h. 167
- ³ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, h. 219-220

- 4 Abu al-Fida' Ismail Ibn Katsir, *tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, (Bairut : dar al-Fikr, 1986), h. 360
- 5 Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 128. Lihat juga Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 150.
- 6 Nasaruddin Umar, *Teologi Reproduksi dalam Sri Suhandjati Sukri*, ed, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 25
- 7 MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, Penerjemah Iding Rosyidin Hasan, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 97
- 8 At-Thahir al-Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Terj. M.Adib Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 61-62
- 9 Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), h. 199-200
- 10 Nasaruddin Umar, *Teologi Reproduksi dalam Sri Suhandjati Sukri*, ed, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, h. 26
- 11 Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Jakarta: Serambi, 2003), h. 321
- 12 Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, h. 321
- 13 Abdurrahman al-Baghdadi, *Emansipasi, Adakah Dalam Islam*, Terj. Muhammad Usman Hatim, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1998), h. 170
- 14 Abdurrahman al-Baghdadi, *Emansipasi, Adakah Dalam Islam*, Terj. Muhammad Usman Hatim, h. 168
- 15 Abdul Sattar, *Batas Kepatuhan Istri Kepada Suami*, dalam Sri Suhandjati Sukri, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, h. 54
- 16 M.Quraish Shihab, *Kesetaraan Jender Dalam Islam*, dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, h. xxxv
- 17 Abu al-Qasim Jar Allah al-Zamakhshari, *Al-Kassyaf 'an al-Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1977), h. 523-524
- 18 Abdul Sattar, *Batas Kepatuhan Istri Kepada Suami*, dalam Sri Suhandjati Sukri, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, h. 57.
- 19 Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki: Telaah Kritis Atas Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hasan*, (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), h. 47-48
- 20 Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki: Telaah Kritis Atas Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hasan*, h. 48
- 21 M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h.130-131
- 22 M.Quraish Shihab, *Perempuan*, H. 219
- 23 الأَخْرَجَ بِأَيْدِيهِ الرُّعْلَةَ نُونًا لَمَّا قَالَتْ هَيْبِي نُونًا سَارِنُورَ قَالَتْ أَلْبَادُكُمْ لِي بِبَيْعِي عَنْ رُوَيْدِ بْنِ زُرَيْلٍ عَنِ عَدِيِّ بْنِ رُقَيْعَةَ
 نُونًا قَلْبًا لَخَلِيٍّ حَلَّ لِي يَوْمَ إِذَا أَبَى اللَّهُ سَبَابًا مَبْرُورَةً
 نُونًا رَابِعًا لِي إِلَى نَفْسِي وَاللَّهِ صِي نَفْسِي نُونًا قَالَتْ نُونًا لَمَّا رَأَتْ نَمُضًا إِلَى اللَّهِ لَا
 عَمَلٌ عَمَلٌ سَدَّ النَّوْءَ بَحْرٍ
 نُونًا تَلُّ تَزَجًا بِبَيْدِ الْمَلَكَةِ وَبَيْدِ الْمَلَكَةِ وَبَيْدِ قَلْبِ زَجْوَاوَدٍ لَمَّا قَالَتْ فِي مَكْرَهُ مَكْرَهُ
 نُونًا
- nasa'i, kitab nikah, hadis nomor 3127. hadis yang sama juga terdapat dalam sunan Abu Daud, kitab nikah, hadis nomor 1754, Sunan Ibn Majah, kitab nikah, hadis nomor 1836, 1839, Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis nomor 12152, 15982, 20477. Lihat *CD Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*
- 24 Dari petunjuk-petunjuk global diperoleh pula pijakan-pijakan kokoh yang berkaitan dengan kependudukan, sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa al-qur'an menegaskan, baha alam raya berjalan atas pengaturan yang serasi dan perhitungan yang tepat. Ibadah yang dituntut pelaksanaannya pun berdasar keserasian dan perhitungan. Demikian itu halnya shalat, puasa, zakat, dan haji. Hal-hal tersebut mengantar seorang muslim untuk menyadari perlunya perhitungan-perhitungan yang tepat serta keserasian dalam kehidupannya, termasuk dalam kehidupan rumah tangga (jumlah keluarga) yang harus diserasikan dengan kemampuan ekonominya.

-
- ²⁵ M.Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 222
- ²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 1997), h. 312
- ²⁷ Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier*, (Jawa Timur : Kelompok Masmadia Buana Pustaka, 2009), h. 104
- ²⁸ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Jati Diri wanita Muslimah*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), h. 214
- ²⁹ M.Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 131
- ³⁰ Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan Menggugat Islam laki-Laki, Menggugat Perempuan Baru*, Penerjemah Syaiful Alam, (Yogyakarta: IRCiSoD, 1995), h. 119
- ³¹ Nasaruddin Umar, *Teologi Reproduksi dalam Sri Suhandjati Sukri*, ed, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, h. 28-29
- ³² Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, h. 233
- ³³ Lihat at-Thair al-Haddad, *Wanita Dalam syariat dan Masyarakat*, Terj. M. Adib Bisri, h. 99 – 108
- ³⁴ Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam : A History of Evolution and Ideals of Islam With a Life of The Prophet*, (Delhi: Jayyed of Press, 1992), h. 241
- ³⁵ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, h. 255
- ³⁶ Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam : A History of Evolution and Ideals of Islam With a Life of The Prophet*, h. 241-242

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Syed Ameer. 1992. *The Spirit of Islam : A History of Evolution and Ideals of Islam With a Life of The Prophet*. Delhi: Jayyed of Press.
- Amin, Qasim. 1995. *Sejarah Penindasan Perempuan Menggugat Islam laki-Laki, Menggugat Perempuan Baru*. Penerjemah Syaiful Alam. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Baghdadi, Abdurrahman al-. 1998. *Emansipasi, Adakah Dalam Islam*. Terj. Muhammad Usman Hatim. Jakarta: Gema Insani Pers.
- CD Mausuwah al-Hadis al-Syarif*
- Dawabah, Asyraf Muhammad. 2009. *Muslimah Karie*. Jawa Timur : Kelompok Masmadia Buana Pustaka.
- El Fadl, Khaled M. Abou. 2003. *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Jakarta: Serambi.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Haddad, al At-Thahir . 1993. *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Terj. M. Adib Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus.

-
- Hasyimi, al Muhammad Ali. 2004. *Jati Diri wanita Muslimah*. Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ibn Katsir, Abu al-Fida' Ismail. 1986. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid I. Bairut : Dar al-Fikr.
- MB. Hooker. 2003. *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosia*. Penerjemah Iding Rosyidin Hasan. Jakarta: Teraju.
- Mustaqim, Abdul. 2003. *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki: Telaah Kritis Atas Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hasan*. Yogyakarta: Sabda Persada.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati.
- . 1997. *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung : Mizan.
- . 2005. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sukri, Sri Suhandjati, ed. 2002. *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Umar, Nasarudin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina.
- Zamakhshari, al Abu al-Qasim Jar Allah. 1997. *Al-Kassiyaf 'an al-Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*. Bairut : Dar al-Fikr.